

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN PASANGANGGUAN MENTAL**
(Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu)

SKRIPSI

Oleh:
VIRA MESSY ANGGRAINI
1921010261

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERNIKAHAN PASANGAN GANGGUAN MENTAL**
(Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memahami Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

VIRA MESSY ANGGRAINI
1921010261

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I: Dr. Maimun, S.H., M.A.
Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1445H / 2023 M

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pernikahan bukan hanyaterkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Dalam hal ini, orang yang mengalamigangguan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Peneliti ingin mengetahui pernikahan pasangan gangguan mental dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang *pertama*, bagaimana pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu? Yang kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental? Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental, dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian lapangan sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, meskipun Bapak Suberi dan Bapak Romadi mengidap gangguan mental, namun kondisi ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 saksi, dan kepala KUA. Penyandang gangguan mental sifatnya hanya temporal.

Pada saat tidak kumbuh, dia cakap bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Akad nikah yang dilaksanakan oleh Ibu Asroma dan Bapak Suberi serta pasangan Ibu Yuniar dan Bapak Romadi dinyatakan sah, baik secara agama maupun hukum. *Yang kedua*, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental, perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga. Dari kedua pasangan terdapat keadaan rumah tangga yang berbeda dimana, satu pasangan memiliki rumah tangga yang harmonis namun salah satu pasangan tidak, mungkin pada saat pernikahan memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Dalam hal ini hukum Islam memandang gangguan mental sebagai hal yang dapat mempengaruhi *maslahat* pernikahan. Karena pernikahan tidak hanya terhenti pada diucapkannya akad saja, melainkan pada kehidupan selanjutnya.

Kata Kunci: Pernikahan, Gangguan Mental, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vira Messy Anggraini
NPM : 1921010261
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah UIN RIL

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada diri saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 September 2023

Penulis



Vira Messy Anggraini

NPM. 1921010261



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Pernikahan Pasangan Gangguan Mental
(Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Nama : Vira Messy Anggraini

NPM : 1921010261

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP. 196003291987031003

NIP. 198802182018011002

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”** disusun oleh, **Vira Messy Angraini, NPM : 1921010261**, program studi **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 19 Desember 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”
(QS. An-Nur : 32).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di yaumul kiamah nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Thomas Median S.E dan Ibu Desi Maryati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakak ku tercinta Adytia Citra Dewi Indah Lestari dan suami Dicky Roy S.T serta adik tercinta Ryo Chandra Wijaya, dan M. Haris Azka Ramadhan yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.
3. Kampusku terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampungyang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Vira Messy Anggraini dilahirkan di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 20 Oktober 2001, anak pertama dari pasangan bapak Thomas Median S.E dan ibu Desi Maryati. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Taman Kanak-Kanak Pertiwi Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 4 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan selesai pada tahun 2013. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, selesai pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu selesai pada tahun 2019, lepas pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syaria,ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)” dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Dr.Maimun,S.H.,M.A., selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Serta Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.

7. Kedua orang tua, Bapak Thomas Median S.E dan Ibu Desi Maryati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Kakak ku tercinta Adytia Citra Dewi Indah Lestari dan suami Dicky Roy S.T serta adik tercinta Ryo Chandra Wijaya, dan M. Haris Azka Ramadhan yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 04 September 2023
Penulis,

Vira Messy Anggraini
NPM. 1921010261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	24
B. Gangguan Mental	31
1. Pengertian Gangguan Mental	31
2. Ciri-Ciri Gangguan Mental.....	33
3. Macam-Macam Gangguan Mental	35
4. Akibat Gangguan Mental.....	37

5. Gangguan Mental dalam Al-Qur'an 38
6. Gangguan Mental dalam Pandangan Fiqih 43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian 53
 1. Profil KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 53
 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 55
 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 56
 4. Letak Geografis KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 57
 5. Program Kerja KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 58
- B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian..... 61
 1. Dasar Hukum yang Digunakan KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 61
 2. Layanan Nikah di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 62
 3. Alur Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 69
 4. Proses Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 70
 5. Alasan yang Melatarbelakangi Proses Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 71
 6. Kehidupan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu..... 75
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Rekomendasi 82

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Layanan Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	62
Tabel 3.2	Layanan Konsultasi RumahTanggaKUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	63
Tabel 3.3	Layanan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	63
Tabel 3.4	Layanan Duplikat Akta Nikah KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	64
Tabel 3.5	Layanan Pembekalan Calon PengantinKUA Kecamatan LubukBatang Kabupaten Ogan Komering Ulu	65
Tabel 3.6	Layanan Rekomendasi NikahKUA Kecamatan LubukBatang Kabupaten Ogan Komering Ulu	65
Tabel 3.7	Layanan Surat Keterangan Belum NikahKUA Kecamatan LubukBatang Kabupaten Ogan Komering Ulu	66
Tabel 3.8	Layanan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	66
Tabel 3.9	Layanan Legalisir Buku Nikah KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	67
Tabel 3.10	Layanan Informasi Dispensasi Pengadilan Agama KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	67
Tabel 3.11	Layanan Informasi Izin Poligami KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam, ialah kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang ditetapkan Allah SWT yang dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun peraturan yang ditetapkan dari hasil ijtihad para ulama berkenaan dengan hukum perkawinan.¹
2. Pernikahan, sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.
3. Gangguan Mental, suatu keadaan fungsi mental seseorang mengalami disfungsi, dalam terminologi yang lain gangguan mental ialah adanya ketidak seimbangan yang terjadi dalam diri, berpusat pada perasaan, emosional dan dorongan nafsu yang mengakibatkan pada tidak stabilnya antara fungsi-fungsi jiwa yang menyebabkan kehilangan daya tahan jiwa, pada akhirnya jiwa menjadi labil dan cenderung mudah terpengaruh padahal-hal yang negatif, serta dirinya tidak mampu merasakan kebahagiaan serta tidak mengaktualisasikan

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 27.

potensi-potensi kemampuan yang ada dalam dirinya secara wajar.²

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat disimpulkan, untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”.

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui definisi ini, dapat dipahami dengan baik bahwa pernikahan bukan hanya untuk melegitimasi hubungan seksual, namun substansi membentuk keluarga yang bahagia, serasi, dan bersahabat di antara pasangan. Selain itu, pernikahan juga mengandung pengaturan yang disucikan antara pasangan dalam membina keluarga bahagia yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut ahli hadis dan ahli fiqh pernikahan (*az-zawāj*) adalah perkawinan, yang berarti menjalin hubungan antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun pada pernikahan.⁴ Kata (*az-zawāj*) (pernikahan) atau *at-tazwij* (menikahkan) biasanya digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan.⁵

²Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Jakarta: Grafindo, 2001), 77.

³Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 43.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkapi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 6.

⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

Dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa menikah dapat menentramkan hati dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Di Indonesia pengertian perkawinan dijelaskan dalam pasal (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang berbunyi:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Penjelasan undang-undang di atas telah ditegaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan asas Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh sebab itu perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting dalam keluarga. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁷

⁶Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

Maka dari itu pernikahan harus bisa dipertahankan oleh kedua belah pihak baik pihak suami maupun pihak istri, demi tercapainya tujuan pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya persiapan dari kedua calon mempelai baik secara mental maupun material.

Dikaji dari fitrah manusia yang membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis, maka setiap manusia yang memiliki dorongan seksual berhak menyalurkan kebutuhannya tersebut, baik orang yang normal (tidak cacat), maupun orang yang mengalami gangguan fisik atau mental. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 disebutkan “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”⁸ Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b) disebutkan yang dimaksud dengan hak adalah “hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.”⁹

Memahami pasal di atas, dapat dikemukakan tidak ada larangan bagi penyandang cacat, baik fisik maupun mental untuk menikah, karena hal tersebut merupakan haknya sebagai warga negara untuk hidup layaknya manusia normal lainnya.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa pernikahan bukan hanya terkait dengan hak, tetapi juga terkait dengan kewajiban. Tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan hak. Dalam hal ini tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan, orang yang mengalami gangguan fisik dan mental akan terkendala dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pernikahan.

Berdasarkan survey di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat kasus pernikahan

⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6”.

⁹Ibid.

dimana sang suami mengalami gangguan mental apakah hal ini akan mempengaruhi dalam memenuhi kewajibannya. Dari penjelasan singkat diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam tentang hukum dalam tata cara pernikahan penderita gangguan mental sebagai acuan objek penelitian. Dengan begitu maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”, fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Sub-Fokus penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Rumusan Masalah

Melihat dari pernyataan yang sudah dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental kepada masyarakat luas.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan

topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁰Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung)” ditulis oleh Deki Sanjaya, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung Barat memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam dan Undang-undang sehingga tidak terdapat suatu larangan terhadap perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental. Dampak yang terjadi dari perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental di pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat terdapat 5 dampak. Terjadi suatu perceraian dari pasangan Dede Sukandi dan ibu Timah sulitnya berkomunikasi, tidak sepenuhnya terpenuhi nafkah lahir, kurang mampu menjadi pemimpin dalam rumah tanggadan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Upaya yang harus dilakukan keluarga dalam meminimalisir permasalahan yang tumpul pasca menikah ialah bimbingan dari pihak keluarga seperti memberi dukungan baik moral maupun materi sehingga mereka merasa minder dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan memberi cinta kasih terhadap pasangan yang mengalami gangguan mental, agar mereka tidak merasa terkucilkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹¹ Adapun persamaan yang dilakukan,

¹⁰Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹¹Deki Sanjaya, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung),” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2014.

yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan antara pasangan yang mengalami gangguan mental. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi studi dan juga aspek analisis yang mana milik penulis tidak melibatkan analisis hukum positif.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)” ditulis oleh Ayu Ida Lestari, Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari hukumnya adalah sah. Meskipun Wd mengalami gangguan skizofrenia, kondisi Wd ketika dilakukannya akad nikah ia dalam keadaan sadar dan gangguan skizofrenia nya tidak kambuh.¹² Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan antara pasangan yang mengalami gangguan mental. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis klasifikasi gangguan mental karena milik penulis tidak membatasi jenis gangguan mental yang terjadi dilapangan.
3. Skripsi yang berjudul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” ditulis oleh Miftakhul Huda, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Status pernikahan antara Hr (suami penderita gangguan mental) dan Rm (istri) masih tetap, dan keduanya masih terikat dalam pernikahan.

¹²Ida Ayu Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022.

Halini karena tidak ada ucapan lafadz talak dari Rm secara sharih (jelas), danistri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum tetap terikat dalam pernikahan,sepanjang tidak ada putusan pengadilan atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan.¹³Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan antara pasangan yang mengalami gangguan mental.Sedangkan perbedaannya terletak pada konsep penelitian yang mana milik penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pernikahannya.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang-Banten)” ditulis oleh Siti Fitriyani Rosadi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa di Desa Harapan Karya, dalam Al-Quran, Hadist, Qoidah Fikih, Menurut Para Madzhab dan Undang-Undang Pernikahan, bahwa status pernikahan tersebut belum resmi berpisah karena talak yang diucapkan orang gila itu tidak sah adanya, dan status pernikahan tersebut masih tetap dan kedua belah pihak masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena lafadz talak tidak diucapkan secara sharih (jelas), dan juga istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.¹⁴Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan antara pasangan yang salah satunya mengalami gangguan mental.Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan pokok permasalahan

¹³Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi, IAIN Metro*, 2018.

¹⁴Siti Fitriyani Rosadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022.

yang mana milik penulis tidak berfokus pada talak ataupun pengajuan perceraian melainkan pelaksanaan pernikahan

5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental” ditulis oleh Muftiri Mutala’li, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah.¹⁵ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan tentang pernikahan yang dilakukan oleh sepasang penyandang gangguan mental. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek pembahasan yang mana milik penulis lebih berfokus pada pasangan yang salah satunya merupakan penyandang gangguan mental.

Dari penelitian-penelitian diatas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental Studi Pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *field research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian

¹⁵Muftiri Mutala’li, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental,” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Berkenaan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka akan dilakukan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yangsaat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumen.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya berupa buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survei, studi historis, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Suharsini Arkunto populasi ialah keseluruhan subjek peneliti.¹⁷ Menurut Nana Sudjana populasi ialah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau obyek.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini populasinya yaitu keseluruhan aparatur Kantor Urusan Agama yang berjumlah 15 orang dan pasangan gangguan mental yang telah menikah di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 5 pasang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini dilakukan jika pada penelitian terdapat jumlah populasi yang besar dan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun kriteria pengambilan sampel ini haruslah benar-benar representatif, sehingga data yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), 57.

¹⁸Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rinika Cipta, 1996), 23.

Adapun yang ditetapkan dalam dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian (berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian). Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dikarenakan waktu yang terbatas maka peneliti memilih sebanyak 2 (dua) pasangan pasangan gangguan mental, 1 kepala KUA, 1 penghulu, 1 penyuluh, 1 pengadministrasian NR. Adapun sampel pasangan suami istri yang diambil dengan kriteria sampel yaitu:

- a. Telah menikah di KUA Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Salah satu pasangan memiliki gangguan mental.
- c. Sudah menikah lebih dari 3 tahun
- d. Tinggal di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Observasi yang digunakan yaitu mengamati pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan suatu informasi dan data dengan proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dokumentasi yang disajikan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental.”

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*Editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari apa yang disampaikan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pembahasan dengan lebih sistematis seperti berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisi beberapa poin seperti penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu terkait, dan metode penelitian hingga sistematis pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, berisi tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, gangguan mental, pengertian gangguan mental, gangguan mental dalam Al-Qur'an.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, visi dan misi KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, struktur organisasi KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, letak geografis KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, program kerja KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta penyajian fakta dan data penelitian dasar hukum yang digunakan KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, layanan nikah di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, alur pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, proses pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, alasan yang melatarbelakangi proses pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, kehidupan pernikahan pasangan gangguan mental di Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bab IV ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komerling Ulu.

Sebagai akhir pembahasan bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, meskipun Bapak Suberi dan Bapak Romadi mengidap gangguan mental, namun kondisi ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Penyandang gangguan mental sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cukup bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Dalam kasus ini, akad nikah yang dilaksanakan oleh Ibu Asroma dan Bapak Suberi serta pasangan Ibu Yuniar dan Bapak Romadi dinyatakan sah, baik secara agama maupun hukum.
2. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya *sighat* akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. Dari kedua pasangan terdapat keadaan rumah tangga yang berbeda dimana, satu pasangan memiliki rumah tangga yang harmonis namun salah

satu pasangan tidak. Dalam hal ini hukum Islam memandang gangguan mental sebagai hal yang dapat mempengaruhi *maslahat* pernikahan. Karena pernikahan tidak hanya terhenti pada diucapkannya akad saja, melainkan pada kehidupan selanjutnya.

B. Rekomendasi

1. Bagi KUA

Supaya benar-benar memastikan kepada mempelai juga keluarganya, bahwa pernikahan dengan keadaan gangguan mental, terutama suami, memiliki risiko yang cukup besar. Berpeluang untuk tidak terlaksananya hak dan kewajiban, serta tidak terwujudnya tujuan dan hikmah perkawinan.

2. Bagi Suami Istri

Jika akan menikah agar lebih teliti dalam memilih pasangan. Sehingga tidak ada rasakecewa di kemudian hari akibat dari tidak terwujudnya tujuan pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antarasuami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Perlu ditingkatkan kepedulian masyarakat tentang permasalahan pernikahan gangguan mental agar tidak menimbulkan perselisihan atau permasalahan antar pihak keluarga mempelai yang dapat mengganggu kerukunan dan ketentraman masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah*, Juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amhaz, 2015.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi“awwaliyah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala Mzahib al-Arba“ah*, Juz IV, Dar al-Fikr.
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, Birut: Daar Al-Fiqr, 1404 H/ 1984 M.
- Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih „Adil Ahmad Abd Al-Maujud, Raudah At-Talibin, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu“in bi Syarh Quratu Al-A“in*, Cirebon: Al- Maktaba Al-Misria.
- Abror, Khoirul. “PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974).” *ASAS* 10, no. 01 (11 November 2018). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i01.3262>.

Ali Mustofa, S.Ag (Penyuluh di KUA Lubuk Batang). Program Kerja KUA Lubuk Batang. Wawancara dengan Penulis, 28 Agustus 2023.

Al-Muslim, Ghair. “LARANGAN MUSLIMAH MENIKAH DENGAN,”.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011.

Amruddin, S.Sos.I (Kepala KUA Lubuk Batang). Proses Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di KUA Lubuk Batang. Wawancara dengan Penulis, 28 Agustus 2023.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2010.

As-Syarqawi, *Nahwa' Ilm An-Nafsi Al-Islami*, (2011: Jakarta),111.

Bapak Suberi dan Ibu Asroma (Pasangan Suami Istri Lubuk Batang). Kehidupan Pernikahan Pasangan Gangguan Mental di Lubuk Batang. Wawancara dengan Penulis, 28 Agustus 2023.

Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 43.

Deki Sanjaya. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Perkawinan Pasangan Yang Mengalami Gangguan Mental (Studi Kasus di Pekon Sukarami Balik Bukit Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh II, Proyek Dan Pembinaan Sarana Dan Prasarana, Jakarta: Pergutuan Tinggi, 1998.

- Dewani Romli, Figh Munakahat, Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.
- Gunarsa, Singgih. Psikologi Perkembangan Remaja. Jakarta: Grafindo, 2001.
- HR. ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah Juz 2: 625.
- Huda, Miftakhul. "Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Ibnu Rasyid, Bidayah Al-Mujtahid, Cet. 2, Semarang: Usaha Keluarga.
- Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia, Malang: Setara Press, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya), Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013.
- Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Integrasi Untuk Aksi*, Cetakan VI, (Jakarta: Mizan, 1994), 78.
- Lestari, Ida Ayu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

- Masyhuri,S.H.I (Penghulu di KUA Lubuk Batang). Alur Pelayanan Nikah KUA Lubuk Batang. Wawancara dengan Penulis, 28 Agustus 2023.
- Muftiri Mutala'li. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, Qowanin Al-Ahkam Al Syar"iyah,Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974.
- Muhammad bin Ismail Al Kahlani. Subulus Salam. Juz 3. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Muhammad Yunus Shamad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)." Jurnal Istiqra' 5, no. 1 (September 2017).
- Muh. Haras Rasyid, *Konsep Pendidikan Islam Dalam Maqashid Al-Syari'ah*. Vol. 1, Nomor 2, Januari 2015, 4.
- Nana Sudjana. Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rinika Cipta, 1996.
- Ratna Yunita (Pengadministrasian NR di KUA Lubuk Batang). Profil KUA Lubuk Batang. Wawancara dengan Penulis, 28 Agustus 2023.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, Solo: Aqwan, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Siti Fitriyani Rosadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pernikahan Suami Istri Yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6,”.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Wagianto, M. “KRITIK SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTA HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK JAWA BARAT,”.